

SISTEM CASH ON DELIVERY (COD) DALAM JUAL BELI ONLINE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Musbikhin¹⁾, Arif Maghfur²⁾, Dian Elisia³⁾

^{1,2,3}Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: musbikhin@insud.ac.id¹⁾, arifmaghfur@insud.ac.id²⁾, dianelisia16@gmail.com³⁾

Abstract:

Online buying and selling are transactions carried out by parties using the internet network. The payment method that is often used today is the COD system. The aim of this research is to find out and explain the mechanism of the Cash On Delivery (COD) system in online buying and selling according to an Islamic economic perspective. In this research the researcher used a library research method with descriptive qualitative analysis using a deductive method regarding the cash on delivery (COD) system and analyzed using an Islamic economics approach. The results of this research include the following: 1) the online buying and selling mechanism with the COD system in the marketplace can be implemented by selecting the goods first and then payment is made in cash when the goods arrive. To purchase products, you can order them via the website or application. 2) Based on the analysis of online buying and selling using the COD system carried out by the marketplace, it is in accordance with Islamic economic principles, such as aspects of justice, transparency and compliance. So online buying and selling using the COD system is permitted from a Sharia Economic perspective.

Keywords : *Cash on delivery (COD) system; online buying and selling; Islamic economic perspectives*

Abstrak:

Jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan jaringan internet. Metode pembayaran yang sering dilakukan pada saat ini ialah sistem COD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme sistem Cash On Delivery (COD) dalam jual beli online menurut perspektif ekonomi islam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan metode deduktif tentang sistem cash on delivery (COD) dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi islam. Hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1) mekanisme jual beli online dengan sistem COD dalam marketplace dapat dilaksanakan dengan memilih barang terlebih dahulu yang kemudian pembayarannya dilakukan secara tunai pada saat barang sampai. Untuk pembelian produk dapat dipesan melalui situs web atau aplikasi. 2) Berdasarkan analisis jual beli online dengan sistem COD yang dilakukan oleh marketplace telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam, seperti aspek keadilan, transparansi, dan kepatuhan. Sehingga jual beli online dengan sistem COD ini diperbolehkan dalam perspektif Ekonomi Syariah.

Kata Kunci : Sistem cash on delivery (cod); jual beli online; perspektif ekonomi islam

PENDAHULUAN

Sistem transaksi jual beli yang diterapkan oleh masyarakat saat ini sudah sangat berkembang dengan dipengaruhi perkembangan teknologi. Perkembangan zaman membuat berevolusinya akad-akad pada transaksi jual beli. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (International Network). Jual beli yang menggunakan jasa internet pada transaksinya disebut sebagai jual beli online.

Jual beli online merupakan suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi pelaku usaha bisnis. Dengan adanya hal ini pihak penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung (face to face) dalam melakukan kegiatan jual belinya. Tidak hanya itu saja jual beli ini juga bisa dilakukan dengan jarak jauh, baik itu dari antar wilayah, pulau, antar pulau dan bahkan bisa dilakukan di seluruh dunia. Jual beli online tidak mengenal ruang dan waktu, karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dan bahkan selama 24 jam. Oleh karena itu jual beli online bisa dikatakan tidak pernah mati untuk berbisnis.

Namun, di zaman sekarang ini, dalam jual beli online banyak yang melakukan pembayaran dengan metode Cash On Delivery (COD). Cash On Delivery ini merupakan suatu layanan yang mana penjual dan konsumen saling sepakat untuk melakukan transaksi pembayaran pada saat barang yang dipesannya telah sampai ke tempat alamat pengirim (konsumen).

Dalam jual beli online terdapat beberapa marketplace yang banyak digunakan oleh masyarakat dan telah menerapkan atau yang dapat melakukan pembayaran barang dengan sistem COD (pembayaran dilakukan pada saat barang pesanan telah diterima atau sampai ke tempat tujuan), baik secara keseluruhan maupun yang hanya beberapa produsen saja.

Dengan adanya sistem Cash On Delivery ini, sangat membantu memudahkan masyarakat yang hendak melakukan transaksi jual beli, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kartu ATM, kartu kredit dan alat pembayaran lainnya untuk melakukan transaksi tersebut. Selain itu dengan COD, para konsumen juga dapat merasa aman dalam jual beli tersebut, karena jika barang pesannya tersebut tidak kunjung datang, hal itu tidak akan membuat mereka rugi atau bermasalah, sebab mereka belum memberikan uang pembayaran terhadap barang pesannya itu kepada penjual.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kepustakaan (library research) melalui pendekatan literature review untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini, melihat bagaimana sistem COD dalam jual beli online yang telah diteliti sebelumnya seperti yang ada pada buku, jurnal, artikel maupun penelitian skripsi dan tesis, kemudian ditinjau melalui konsep ekonomi Islam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan metode dokumentasi. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan data-data kualitatif yaitu dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian.

Dalam kesimpulannya, studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang baik tentang topik yang diteliti dan memastikan penelitian tersebut didukung oleh sumber-sumber yang berkualitas. Dengan melakukan studi kepustakaan secara teliti dan memanfaatkan literatur yang ada, penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang cash on delivery (COD) dalam konteks ekonomi islam. studi kepustakaan melibatkan analisis teoritis dengan mengacu pada sumber-sumber terkait nilai, budaya, dan norma yang ada dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Penelitian kepustakaan ini sangat bergantung pada kajian literatur ilmiah yang relevan. Penelitian kepustakaan (library research) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Jual Beli Online

Jual beli online merupakan jenis jual beli atau transaksi yang mempunyai berbagai sudut pandang dari beberapa ulama dalam Islam. Agar terhindar dari adanya spekulasi barang dari pembeli, ulama telah menetapkan beberapa ketentuan yang ketat terkait dengan transaksi online. Dalam transaksi secara online ini, ada dua kategori pembayaran umum, yaitu dibayar dahulu (prepayment) dan pembayaran ketika produk sudah sampai kepada pembeli (COD - Cash on Delivery). Namun, kesepakatan harus diketahui oleh semua pihak supaya transaksi tersebut dapat dianggap sah berdasarkan dalil yang ada didalam Al-Qur'an. Ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli online dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini termasuk adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, ketentuan mengenai pembayaran, kejelasan dalam deskripsi produk, dan perlindungan terhadap hak konsumen.

Selain itu, ada beberapa syarat tambahan yang perlu dipenuhi dalam jual beli online: Ada barang dan uang/alat pembayaran. Transaksi online membutuhkan adanya barang yang ditawarkan oleh penjual dan uang atau alat pembayaran yang digunakan oleh pembeli untuk melakukan pembelian. Ada sighthat (lafaz akad), Sighthat atau lafaz akad merupakan kata-kata atau ucapan yang menunjukkan kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli. Dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ini maka jual beli online sah.

Sistem Cash On Delivery (COD)

Cash on delivery (COD) adalah metode pembayaran di mana pembeli melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual pada saat produk sampai di tangan pembeli. Dalam jual beli online, COD melibatkan pertemuan antara penjual dan pembeli di titik yang telah disepakati sebelumnya. Metode pembayaran COD ini memungkinkan pembeli untuk menyiapkan pembayaran penuh pada saat produk tiba di tangan mereka. Pembayaran dilakukan langsung kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barang. Dalam konteks e-commerce, pembayaran COD biasanya terjadi setelah pembeli menerima pesanan dan memastikan bahwa produk yang diterima sesuai dengan yang dipesan.

Penting untuk diketahui bahwa dalam metode pembayaran COD di e-commerce, pembeli biasanya tidak diperbolehkan membuka atau menggunakan produk sebelum dilakukannya pembayaran kepada kurir. Hal ini dilakukan demi memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan tepat sebelum pembeli menggunakan atau memanfaatkan barang yang dibeli.

Etika Muamalah Dalam Sistem COD

Dalam menjalankan transaksi jual beli COD, dalam islam etika memainkan peran penting. Penerapan etika harus bersumber dari Al-Quran serta Hadis. Muamalah, sebagai hukum mumalah, mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk transaksi dalam jual beli. Penerapan etika pada COD mengacu pada prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam Islam. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam muamalah dan dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online seperti Keadilan, kejujuran, amanah, kasih sayang, kepedulian sosial

Adil dan Seimbang

Muamalah melibatkan prinsip etika secara adil, seimbang, serta proporsional. Salah satu objek penting dalam muamalah yaitu unsur kemanusiaan, di mana kepentingan utama dalam transaksi bukanlah semata-mata uang dan produk, melainkan asas kekeluargaan yang menjamin kenyamanan belanja dan memberikan kepercayaan dalam subjek transaksi. Dalam konteks ini, keadilan dan keseimbangan dalam transaksi menjadi penting. Prinsip muamalah ini di ambil dari ayat lima surah Al-Ma'idah yang mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan seimbang, seperti dalam sebuah keluarga.

Maslahat

Pada kegiatan jual beli melalui transaksi COD yang memenuhi rukun ma'qud 'alaih, adalah mubah atau bisa dilakukan. Pada dasarnya, sistem COD dapat memberikan kemudahan dan kebaikan dalam transaksi, sejalan dengan prinsip kemaslahatan subjek. Jika sistem COD dapat memenuhi kemaslahatan yang disebutkan di atas, yaitu memberikan kemudahan, kebaikan, dan tanpa menimbulkan masalah, maka sistem transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam dan harus dipertahankan. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks muamalah, prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap harus diperhatikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi COD perlu menjaga integritas, kejujuran, dan saling menghormati agar transaksi tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kebebasan

Kunci dalam penerapan etika dalam sistem jual beli COD adalah kebebasan yang melahirkan kesukarelaan. Sistem bayar di tempat seharusnya tidak menyulitkan salah satu pihak dan tidak ada unsur paksaan dari sipenjual maupun pembeli. Para penjual tidak boleh memaksa pembeli menggunakan sistem COD demi mendapatkan keuntungan yang lebih, begitu pula sebaliknya. Pembeli juga tidak boleh memaksa penjual untuk menggunakan sistem COD demi keuntungan pribadi atau hasratnya sendiri. Dengan prinsip kebebasan dan kesukarelaan ini, diharapkan sistem COD dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tekanan atau ketidakadilan pada salah satu pihak. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip etika dalam muamalah yang menekankan saling menghormati, adil, dan tanpa paksaan dalam transaksi jual beli.

KESIMPULAN

Saat ini, e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan platform lainnya mempersiapkan berbagai fitur pembelian yang dilengkapi jaminan bagi pembeli. Sistem pembayaran yang umum digunakan dalam e-commerce adalah Cash on Delivery (COD), di mana pembayaran dilakukan setelah produk sampai kepada pembeli. Dalam konteks ecommerce dengan sistem COD yang relatif baru dalam Islam. Namun, ada pendapat yang memperbolehkan penggunaan sistem COD dengan dasar rukun ma'qud alaih. Rukun ma'qud alaih adalah prinsip hukum Islam yang memungkinkan adanya pengecualian dalam situasi-situasi tertentu.

Dalam konteks penggunaan sistem COD dalam e-commerce, akad tersebut diperbolehkan untuk memberikan jaminan terhadap produk yang disediakan oleh pihak penjual lalu diperuntukkan kepada pembeli. Demi menjaga proses transaksi yang aman, ditetapkan unsur-unsur etika dalam praktiknya. Penerapan unsur etika tersebut diharapkan dapat menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi e-commerce, sehingga memberikan rasa aman dan kepuasan kepada penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- MR Palevy, “Sistem transaksi dan Pertanggung Resiko dalam jual beli Dropshipping menurut perspektif ekonomi islam” *Jurnal Penelitian UIN Ar-Raniry* . 2020
- Fathul muslimin, “*Implementasi prinsip ekonomi islam dalam jual beli online dengan sistem Dropshipping*”, *Jurnal penelitian Al-Maqashid*, vol 03, no 02,(2023) : 65
- Meilani, Gina Sonia. “*Analisis jual beli online dengan menggunakan sistem COD perspektif hukum ekonomi syariah*”. Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2022
- Jumriani, Hasbullah, “*Cash On Delivery prespektif Ekonomi Syariah*”, *Journal of Environmental Economics and Sustainability*. Vol.01 no. 02. (2024) : 4-15